



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

KASA-PAPUA

By Ronald_Duka at 22:31:22, 02/04/2020

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	02-04-2020	NOMOR
WAKTU	09.55	0292/K
PARAF	<i>[Signature]</i>	

Jakarta 1 April 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur; dan
2. Saudara/i Bupati/Walikota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/2693/SJ

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440/2436/SJ TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan *Work From Home (WFH)* diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Hal-hal terkait teknis pelaksanaan *Work From Home (WFH)* masih tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
9. Sekretaris Kabinet.